

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)



**DINAS KESEHATAN
KAB. SOPPENG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KESEHATAN

Jalan Salotungo No 72 Watansoppeng, Sulawesi Selatan, 90812, Telepon (0484) 21354
Laman <http://www.dinkes.soppeng.go.id>, Pos-el : dinkes@soppeng.go.id

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 993 /DK/VIII/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOPPENG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, intinya menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa perubahan standar pelayanan yang tidak mengikuti dinamika perkembangan cenderung sepihak dan tanpa adanya publikasi kepada masyarakat dapat menjadi celah maladministrasi dalam pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
 9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 93);
 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Nomor 148/DK/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 9 Agustus 2024



Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOPPENG,

Hj. ANDI MARIA RAZAK, SE

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 993 /DK/VIII/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN LINGKUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SOPPENG

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOPPENG

A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1) Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dengan visi "Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera ". Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan. Rumusan visi ini mengandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng pemerintahannya akan "Lebih Melayani" dan daerahnya akan "Lebih Maju" dan "Lebih Sejahtera". "Lebih Melayani" bermakna bahwa pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. "Lebih Maju" bermakna bahwa masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya. "Lebih Sejahtera" bermakna bahwa masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-ekonominya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar;
- b. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah;
- d. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik; dan
- e. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan visi dan misi tersebut diatas, maka upaya umum yang hendak dijalankan oleh Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik dinyatakan dalam rumusan visi, misi, motto pelayanan dan maklumat pelayanan sebagai berikut:

1. Visi Dinas Kesehatan Kab. Soppeng : "Menuju Masyarakat Sehat dan Sejahtera".
 2. Misi Dinas Kesehatan Kab. Soppeng : "Menjamin Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Yang Semakin Unggul"
 3. Motto Dinas Kesehatan Kab. Soppeng sebagai berikut :
"Siap Memberikan Pelayanan Terbaik Dengan Sepenuh Hati"
 4. Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kab. Soppeng yang selalui diperbaharui penandatanganannya apabila Pimpinan terganti, dengan bunyi sebagai berikut:
 1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
 2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan; dan
 3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2) Ruang Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yaitu terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana:
- 3) Jenis-Jenis Pelayanan
Dinas Kesehatan Kab. Soppeng memiliki pelayanan sebagai berikut:

A. Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN	RUANG LINGKUP PELAYANAN (Barang/Jasa/Administratif)	PENANGGUNG JAWAB
1.	Layanan Pengaduan	Pelayanan Jasa	Sekretariat
2.	Layanan Konsultasi Pelayanan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
3.	Layanan Pemberian Informasi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
4.	Layanan Pembinaan Program Kesga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
5.	Layanan Pendistribusian Produk Program Kesga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
6.	Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
7.	Layanan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
8.	Layanan Pendampingan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
9.	Layanan Pendistribusian Media Promosi Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
10.	Layanan Konsultasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
11.	Layanan Konsultasi Pelayanan Bidang Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
12.	Layanan Rekomendasi Bakti Sosial	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
13.	Layanan Visitasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
14.	Layanan Pembinaan Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada UPTD Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
15.	Layanan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
16.	Layanan Pembinaan Kesehatan Tradisional	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN	RUANG LINGKUP PELAYANAN (Barang/Jasa/Administratif)	PENANGGUNG JAWAB
1.	Layanan Pengaduan	Pelayanan Jasa	Sekretariat
2.	Layanan Konsultasi Pelayanan Program Kesehatan Keluarga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
3.	Layanan Pemberian Informasi Program Kesehatan Keluarga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
4.	Layanan Pembinaan Program Kesga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
5.	Layanan Pendistribusian Produk Program Kesga dan Gizi	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
6.	Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
7.	Layanan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
8.	Layanan Pendampingan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
9.	Layanan Pendistribusian Media Promosi Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
10.	Layanan Konsultasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelayanan Jasa	Bidang Kesehatan Masyarakat
11.	Layanan Konsultasi Pelayanan Bidang Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
12.	Layanan Rekomendasi Bakti Sosial	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
13.	Layanan Visitasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
14.	Layanan Pembinaan Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada UPTD Puskesmas dan Jaringannya	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
15.	Layanan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
16.	Layanan Pembinaan Kesehatan Tradisional	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan

17.	Layanan Pelaksanaan Kredensial Kesehatan Tenaga	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
18.	Layanan Pembuatan Surat Penerimaan Kaji Banding Kinerja	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
19.	Layanan Pembuatan Surat Penerimaan Kaji Banding BLUD	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
20.	Layanan Validasi Registrasi Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Permohonan Fasilitasi	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
21.	Layanan Pelaksanaan Survei Akreditasi Puskesmas	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
22.	Layanan Pemenuhan Persyaratan Rekomendasi Operasional Klinik, dan Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Pelayanan Kesehatan
23.	Layanan Rekomendasi Bantuan P3K	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
24.	Layanan MOU Rujukan dengan Rumah Sakit, Puskesmas dan PSC, Dan Puskesmas Rawat Jalan Dengan Puskesmas Rawat Inap	Pelayanan Administratif	Bidang Pelayanan Kesehatan
25.	Layanan Pembuatan Dokumen Analisis Beban Kerja (ABK)	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
26.	Layanan Konsultasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Pelayanan Jasa	Bidang Sumber Daya Kesehatan
27.	Layanan Pembuatan Rekomendasi Mengikuti Tugas Belajar	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
28.	Layanan Rekomendasi Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
29.	Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
30.	Layanan Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran/Catering	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
31.	Layanan Sertifikat Apotek	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan

32.	Layanan Rekomendasi Perizinan Toko Obat	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
33.	Layanan Konsultasi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
34.	Layanan Distribusi Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Pelayanan Jasa	Bidang Sumber Daya Kesehatan
35.	Layanan Rekomendasi Sertifikat Standar Pelayanan Klinik	Pelayanan Administratif	Bidang Sumber Daya Kesehatan
36.	Layanan Pertemuan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Administratif	Bidang P2P
37.	Layanan Penyuluhan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Administrasi	Bidang P2P
38.	Layanan Kesehatan Haji	Pelayanan Jasa	Bidang P2P
39.	Layanan Skreening Penyakit Tidak Menular	Pelayanan Jasa	Bidang P2P
40.	Layanan Pelaksanaan Fogging DBD	Pelayanan Jasa	Bidang P2P
41.	Layanan Surveilans	Pelayanan Administratif	Bidang P2P
42.	Layanan Kejadian Luar Biasa Penyakit (KLB)	Pelayanan Jasa	Bidang P2P

B. Pelayanan Tidak Langsung Kepada Masyarakat

NO.	NAMA STANDAR PELAYANAN	RUANG LINGKUP PELAYANAN (Barang/Jasa/Administratif)	PENANGGUNG JAWAB
1.	Layanan Pengurusan Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Layanan Pengurusan Karya Satya Lencana	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Layanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Layanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler/Pelaksana	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Umum dan Kepegawaian

5.	Layanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan/Pejabat Struktural	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Umum dan Kepegawaian
6.	Layanan Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan/Pejabat Fungsional	Pelayanan Administrasi	Sekretariat/ Bagian Umum dan Kepegawaian
7.	Layanan Pembuatan SPP-UP	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
8.	Layanan Pembuatan SPP-SPM TU	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
9.	Layanan Pembuatan SPP-SPM LS	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
10.	Layanan Pembuatan SPP-SPM GU	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
11.	Layanan Pembuatan LS Khusus Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
12.	Layanan Pembuatan STS Penerimaan Harian	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
13.	Layanan Penyusunan Keuangan	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Keuangan
14.	Layanan Penyusunan DPA	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Perencanaan dan Pelaporan
15.	Layanan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Perencanaan dan Pelaporan
16.	Layanan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	Pelayanan Administratif	Sekretariat/ Bagian Perencanaan dan Pelaporan



PET. KEPALA DINAS KESEHATAN

Hj. ANDI MARIA RAZAK, SE